

PRESPEKTIF HADIS DALAM ELEKTABILITAS WANITA DALAM POLITIK AKTIF STUDI KOMPARASI DAN SOLUSI

Oleh : Fadhilah

ABSTRACT

The Ulama are divided into three groups in understanding and interpreting the hadith (that will not be lucky for a people when led by women). Among them there are those who cover all gaps and prohibit women's participation in the political world, some of them allow women to be active in politics unless they become the supreme leader of the country, and the latter group absolutely allows even the highest leadership in a country. The perspective of the writer after analyzing and studying in the understanding of this hadith is more inclined to the second opinion, that is, it is permissible for women to be active in politics in general not as the highest leader in a country, but for those who can fulfill the following conditions; The work is indeed advised. This means that it is not illegitimate work or brings to illegitimate matters; Maintain a Muslim woman when she leaves her house, by maintaining how to dress, walk, talk, and even move; The work is in accordance with the nature and nature of women; His work did not neglect his main obligations, such as the obligation to take care of his husband and children. Because that's the most important job for a woman.

Keyword : Hadith, Women, and Politic.

Hadis Implikasi Kepemimpinan Wanita

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهِيَتِّمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ ((عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ)).
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهِيَتِّمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ((لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ)).¹

¹Abū'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), Kitab *al-Fitan*, Bab 18, dan Kitab *al-Maghazī*, Bab *Kitab al-Nabī shallallāhu 'alaihi wa Sallam ila Kistrā wa Qaishar*, h. 1086, 1757.

(Al-Bukhārī berkata): *‘Utmān bin al-Haitsam telah menyampaikan kepada kami, (ia berkata): ‘Auf telah menyampaikan kepada kami dari al-Ḥasan dari Abī Bakrah², ia berkata: Allah telah memberiku manfaat dari beberapa kalimat pada saat perang Jamal. Ketika (informasi) sampai kepada Nabi saw., bahwa kerajaan Persia menobatkan putri Kisra menjadi raja, Beliau bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaan) mereka kepada wanita.”*

(Al-Bukhārī berkata): *‘Utmān bin al-Haitsam telah menyampaikan kepada kami, (ia berkata): ‘Auf telah menyampaikan kepada kami dari al-Ḥasan dari Abī Bakrah, ia berkata: Allah telah memberiku manfaat dari beberapa kalimat pada saat perang Jamal, yaitu ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam perang Jamal. Dia (Abī Bakrah) berkata: Tatkala (informasi) sampai kepada Nabi saw., bahwa rakyat Persia menobatkan putri Kisra menjadi raja mereka, Beliau bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaan) mereka kepada wanita.*

Hadis di atas juga ditakhrij oleh al-Nasā’ī dalam *Sunan al-Nasā’ī*, pada kitab *Ādāb al-Qadhāb* (49), bab *al-Nahy ‘an Isti‘māl al-Nisā’ fī al-Ḥukm* (8), nomor hadis 5388.³ Al-Tirmidzī juga mentakhrijnya dalam *Sunan al-Tirmidzī*, pada kitab *al-Fitan* (31), bab 75, nomor hadis 2262.⁴

Aḥmad mentakhrij hadis yang semakna dengan hadis di atas *Musnad Aḥmad*, yaitu pada *Ḥadīth Abī Bakr Nāfi‘ bin al-Ḥārith Kaldab Radhiyallāhu ‘anhu*, nomor hadis 20508.⁵

Asbāb al-Wurūd Hadis

Hadis ini memiliki *asbāb al-wurūd*, yaitu: “kisah Kisra⁶ yang mengoyak surat Nabi saw., Telah diketahui salah satu tujuan dakwah Islam yaitu untuk menyeru kepada tauhid.

Menurut riwayat, Rasulullah Saw, mengutus sahabat ke daerah-daerah untuk menyampaikan dakwah. Diantara mereka Abdullah bin Huzaifah diutus ke Kisra, Sulait bin ‘Amr kepada ‘Auzah bin ‘Ali di Yaman, ‘Illa’ bin Ḥarāmī kepada Munṣir bin Sawi di Hijir. ‘Amr bin ‘Aj ke Jaifr dan ‘Ibad

² Nama lengkapnya: Nufai’ bin al-Ḥaris bin Kalādah bin ‘Amr- bin ‘Ilāḥ bin Abi Salamah, Dikatakan namanya, ‘Abdul ‘Uzza bin ḥiyarah bin ‘Auf bin Qais, Abi Bakrah as-ṣaqafi, dan dikenal dengan Masr-h, meninggal di Basrah pada tahun 50, 51 atau 52H.

³Abū‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu‘aib Ibn ‘Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah, t.th.), h. 546.

⁴Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.th), h. 512.

⁵Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, juz 34 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1996), h. 144.

⁶ Kisra adalah *laqab* bagi raja Parsi.

keduanya anak al-Julandi di `Amm±n, dan sebagainya⁷. Mereka membawa surat Rasulullah Saw, ketika `Abdullah bin `Uzair mengiriskan surat kepada raja Persi yang bernama Syirwaih bin Ibruz bin `Urmuz sebanyak dua kali, yakni pada awal tahun ke-7. Diceritakan bahwa setelah Kisra membaca surat tersebut, lalu ia mengoyak-ngoyaknya. Maka taktala kabar itu sampai kepada Rasulullah beliau berdoa

اللهم مزق ملكه

Artinya: *Ya Allah, koyak-koyaklah kerajaannya.*

Maka dengan izin Allah swt., kekuasaan kerajaan Parsi kemudian diberikan kepada keturunannya. Terjadi perebutan tahta kekuasaan dalam anggota keluarga Kisra, sampai kepada tahap saling membunuh diantara mereka, sehingga akhirnya tumpuk kekuasaan diserahkan kepada keturunannya yang wanita (karena dia tidak memiliki saudara laki-laki), menurut riwayat namanya Buran. Di bawah kekuasaan Buran inilah nyata kebenaran doa Rasulullah Saw, yaitu runtuhnya kerajaan Parsi.⁸

Berdasarkan informasi sebelumnya, dapat diketahui bahwa hadis di atas disampaikan pada dua kondisi yang berbeda, yaitu kondisi di masa Nabi Muhammad saw. dan kondisi di masa Sahabat Nabi. *Pertama*, yaitu pada saat rakyat Persia menobatkan seorang wanita menjadi raja, yaitu Būrān. Būrān adalah putri dari raja Kisra yang bernama Syairuyah bin Abruwaiz bin Hurmuz. Setelah Syairuyah mangkat, maka kedudukan raja digantikan oleh putrinya. Informasi tentang hal tersebut sampai kepada Nabi Muhammad saw. sehingga beliau “melaunching” hadis ini.

Kedua, yaitu pada saat berkecambuknya perang Jamal. Suatu perang yang melibatkan dua kelompok besar sahabat Nabi saw. Kelompok pertama dipimpin oleh `Āisyah ra. dan kelompok lainnya di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Di saat perang akan berkecamuk Abi Bakrah mengingat kembali hadis ini.⁹

Secara zahir teks hadis ini menjelaskan bahwa apabila seorang wanita memimpin suatu kaum, maka kekuasaannya tidak akan sukses.

⁷ Ibnu `ajjal-`Asqalān³, *Fatḥ al-Bārī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 8, h.372.

⁸ Al-`Asqalān³, *Fatḥ*, Juz 8, h.372.

⁹ Lihat Ahmad bin Hajar bin `Alī al-`Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 13 (Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1996), h. 56.

Hak Politik dan ruang lingkungannya

Hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Pada umumnya, konstitusi mengaitkan antara pemenuhan hak-hak ini dan syarat kewarganegaraan, artinya, hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga negara setempat, bukan warga negara asing¹⁰.

Hak-hak politik menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di majelis-majelis dan berbagai lembaga perwakilan atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota majelis atau lembaga perwakilan tersebut.

Hak-hak politik itu mencakup¹¹:

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dalam berbagai acara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota Lembaga Perwakilan dan lembaga setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi Presiden, dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.

Wanita secara sempurna sama dengan laki-laki dalam memperoleh hak-hak sipil. Sebelum menikah wanita memperoleh hak individual (*personal law*) yang terlepas dari campur tangan Bapak atau walinya. Jadi, wanita mempunyai hak penuh untuk memikul tanggungjawab, memiliki dan bertindak karena persamaannya dengan laki-laki.¹²

Islam memandang sama antara laki-laki dan wanita sebagai kaidah umum dalam berbagai hak dan menegakkan kewajiban serta tanggungjawab, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. an-Nisa: 32,

¹⁰ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al-juq-q al-Siyassiyyah li al-Mar'ah al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyr³ al-Mu'ash³r*, Terj, Ikhwān Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, cet.2, 2008), h. 35.

¹¹ Ja'far, *al-juq-q*, h.36.

¹² Mu'ammad Rasy³d al-Uwayyid, *A'ad³s al-Mar'ah fi as-Sa'f³ain*, Terj, Najib Junaidi, *Hadis-Hadis Pemberdayaan Wanita* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2014), h. . Abdul Aziz Matnur, *Jangan Rendahkan Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), h. Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Mus'afa Abu an-Na'ir asy-Syalab³, *Nis³' aula ar-Ras-l*, Terj, Team at-Tibyan, *Mereka Adalah Para Shahabiyah Kisah-Kisah Wanita Menakjubkan Yang Belum Tertandingi Hingga Hari Ini*, Cet 8 (Solo: at-Tibyan, 2010), h.

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian atas karuniaNya. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu.

Dan dalam QS. an-Nahl : 97

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

Siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Di antara tanggungjawab yang di dalamnya ikut terlibat wanita bersama laki-laki adalah seperti dalam urusan-urusan berikut:

1. Tanggung jawab kemanusiaan; artinya manusia memikul tanggungjawab apa yang dia kerjakan dan akan diperhitungkan di akhirat kelak. Masalah itu sudah ditetapkan di dalam Alquran;
2. Tanggung jawab pidana dan memikul hukuman pembalasan di dunia karena perilaku yang menyimpang. Masalah ini juga ditetapkan dalam Alquran;
3. Tanggung jawab sipil, hak mengelola harta, membuat kontrak/perjanjian, serta membendung dan menguasai suatu permasalahan. Hal ini dibenarkan oleh para *fugaha* umumnya berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Sunnah;
4. Tanggungjawab menentukan keputusan mengenai harta. Hal ini ditetapkan/diakui oleh Abu Hanifah;
5. Tanggungjawab menentukan keputusan mengenai harta. Hal ini disepakati oleh semua ulama kaum muslimin.

Studi Komparatif Elektabilitas Wanita Dalam Dunia Politik

Dalam memahami teks hadis ini, para ulama Hadis dan Fiqih berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya wanita aktif dalam dunia politik, baik sebagai pemimpin skala besar (Negara) ataupun kecil, dalam lembaga legislatif (memilih dan dipilih sebagai Dewan Perwakilan Rakyat), lembaga yudikatif (lembaga peradilan dan hukum). Para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam memahami makna hadis ini, Maka penulis mencoba untuk membahas studi komparatif elektabilitas wanita dalam dunia politik aktif.

Pendapat pertama, tidak membolehkan wanita memimpin dalam kekuasaan tertinggi dan dalam ruang lingkup politik lainnya (lembaga legislatif dan yudikatif). Mereka melihat dari rasionalitas bahwasannya Allah swt, telah menciptakan laki-laki dan wanita dengan memiliki perbedaan di antara keduanya, baik dari fisik, mentalitas dan emosional. Hal ini diperuntukkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Tugas dan kewajiban wanita yang paling penting dan besar adalah mengatur rumah tangga dan anak-anaknya, sehingga wanita memiliki rasa emosional yang lebih sensitif dari pada laki-laki. Wanita mengalami haid setiap bulannya, hamil, melahirkan, dan menyusui. Tentunya hal-hal ini menyebabkan tidak konsentrasinya wanita apabila memimpin kekuasaan tertinggi, sedangkan permasalahan-permasalahan pemerintahan sangat kompleks dan komprehensif. Oleh karena itu wanita tidak pantas menjadi pemimpin tertinggi. Sedangkan dari pandangan sejarah jelas, semenjak Rasulullah Saw, *kebulafa ar-Rasyidin*, kerajaan-kerajaan Islam, tidak ada yang dipimpin oleh wanita.¹³

Pendapat ini, mereka kuatkan berdasarkan dalil-dalil dalam Alquran, Hadis, Qiyas, dan sejarah umat Islam.

a. Dalil Alquran

1. Allah swt. berfirman QS. An-Nisa': 34

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

¹³Al-Mubarak-ri, *Tuḥfah al-Aḥwazi* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, T.t) Juz6, h. 447, al-ʿAsqalānī, *Fatḥ*, Juz13, h.56, as-Syaukani, *Naylu al-Auḥār* (Mesir, Idarah at-ʿabāḥ al-Munṣirah, T.t), Juz9, h.135, al-Munawwi, *Fayḥu al-Qādir* (Mesir, al-Maktabah at-Tijāriah al-Kubra, 1356H), Juz5, h. 303. al-ʿAini, *ʿUmdah al-Qāri* (Mesir: Multaqaḥ Ahli al-ʿadab, 2006), Juz21, h. 450, Ibnu Baʿal, *Syarah ḥaḥḥ Bukhārī* (Riya: Maktabah ar-Rusydi, 2002), Juz10, h.46, as-ḥanḥānī, *Subulussalām* (Mauqī' al-Islāmi), Juz6, h.412.

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*

Ayat ini secara tegas menyebutkan tidak bolehnya wanita memimpin sebuah kekuasaan baik kepemimpinan yang besar (Negara) ataupun kecil. Karena Alquran menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dan ayat ini menguatkan hadis Rasulullah Saw, bahwa ketika wanita memimpin maka kehancuran yang akan didapat.¹⁴

2. QS. Al-Baqarah: 228

﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: *dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Maksud ayat ini adalah bahwa laki-laki memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada wanita dalam tanggung jawab rumah tangga, pemberian nafkah, dan pemenuhan berbagai kepentingan.

Oleh karena itu laki-laki memiliki kelebihan dari pada wanita dalam mengatur keluarga yang cakupannya hanya kecil apalagi kekuasaan Negara yang luas maka wanita tidak berhak untuk menjadi pemimpin dan instansi-instansi umum serta hak-hak politiknya.

3. QS. al-Ahzab: 33.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾

(Dan hendablah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyyah terdahulu.)

¹⁴ Mutawalli as-Sya`rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Yessi HM. Basyaruddin, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 138, al-Mubarakfuri, *Tuḥfah*, Juz6, h. 447, al-`Asqalānī, *Fatḥ*, Juz13, h.56, as-Syaukani, *Naylu*, Juz9, h.135, al-Munawwi, *Fayḥu*, Juz5, h. 303. al-`Aini, *Umdah*, Juz21, h. 450, Ibnu Ba`al, *Syarah*, Juz10, h.46, as-Ḥanbalī, *Subulussalām*, Juz6, h.412.

Wanita diharuskan tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Sebagaimana halnya wanita diharuskan tidak berhias, menutup diri dari kaum laki-laki.¹⁵

4. Para Nabi dan Rasul adalah dari kalangan laki-laki.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ ﴾

(Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri (QS. Yusuf : 109)

5. Para istri Nabi berada di bawah kekuasaan para Nabi.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُمَّرَاتِ نُوْحٍ وَأُمَّرَاتِ لُوطٍ ۗ كَاتَا تَحْتِ عِبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ ۗ فَانْتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۗ ﴾

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada dibawah pengawasan dua orang hamba yang shaleh di antara hamba Kami, lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing). (QS. AT-Tahrim: 10)

6. Warisan laki-laki setara dengan dua wanita

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّٰنِ ۗ ﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki dengan bahagian dua orang anak perempuan (QS. An Nisa: 11)”

7. Saksi laki-laki setara dengan 2 orang wanita.

﴿ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالَيْنِ فَرَجُلٌ وَأُمَّرَاتَانِ ۖ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ ۖ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ ﴾

¹⁵ Ja`far, *al-juq-q*, h. 47

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya). (QS. Al-Baqarah: 282)

b. Hadis Rasulullah Saw.,

Dalam hadis ini (tidak akan beruntung suatu kaum apabila dipimpin oleh wanita), jelaslah bahwa wanita tidak boleh menduduki jabatan umum apapun, karena tidak akan mendapatkan kejayaan. Mereka berlandaskan larangan itu pada emosi wanita dan sifat-sifat kodratnya yang tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Selain itu, wanita tidak memiliki kemauan yang teguh dan konsisten dalam masalah-masalah penting dan darurat.

Pendapat ini menguatkan larangan dengan hadis yang melarang setiap wanita pada masa kapanpun untuk menduduki jabatan dalam kepentingan umum. Keumuman ini dipahami dalam konteks dan gaya ungkapan hadis tersebut. Sebagaimana dipahami makna larangan yang dimaksud dalam hadis yakni larangan bagi wanita untuk menduduki jabatan kepentingan umum, bukan merupakan hukum peribadahan yang semata-mata bagian dari hukum-hukum yang dibenarkan dengan berbagai makna dan ungkapan yang diketahui oleh orang-orang yang cenderung membedakan antara laki-laki dan wanita. Jadi kewanitaan itu sendiri merupakan sebab pelarangannya.¹⁶

Pada hadis lain, penyebab wanita dilarang menjadi pemimpin karena Rasulullah Saw, menjelaskan bahwa wanita memiliki kekurangan dalam akal dan agama.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَلَا دِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ ». قَالَتْ وَمَا نُفْصَانُ الْعَقْلِ وَالِدِّينِ قَالَ « أَمَّا نُفْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُفْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّي »¹⁷

¹⁶ As-Sya'rawi, *Fiqh*, h. 140, al-Mubarakfari, *Tuḥfah*, Juz6, h. 447, al-'Asqalānī, *Fatḥ*, Juz13, h.56,

¹⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Bab *ad-Dal'ala Ziyadah al-Imn wa Nuqsanihi*, No Hadis 4679, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arab³, t.th.) Juz 3, h. 94.

Artinya: Rasulullah bersabda: "Aku tidak pernah melihat seorang yang mempunyai hati, yang agama dan akalnya kurang selain kalian (para wanita)." Seorang wanita bertanya, "Apakah kekurangan para wanita dalam hal agama dan akal?" beliau bersabda: "Kurangunya akal itu adalah, bahwa persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Sedangkan kurangunya agama kalian adalah, bahwa salah seorang dari kalian berbuka di sebagian ramadhan (karena haidh atau menyusui) dan tidak mengerjakan Salat selama beberapa hari."

Makna harfiah hadis itu sendiri adalah wanita mempunyai kekurangan dalam akal dan agamanya. Selama keadaanya seperti itu, ia tidak diperkenankan menduduki jabatan umum.

Dalam Hadis lain Rasulullah Saw, menegaskan bahwasannya hak laki-laki lebih tinggi daripada hak wanita.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَحْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ هُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ هُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ « أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ». قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ « فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ».¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Amr bin Aun, telah mengabarkan kepada kai Ishaq bin Yusuf dari Syarik dari Hushain dari as-Sya'bi dari Qais bin Sa'ad. Ia berkata; aku datab ke al-Hirah maka aku melihat mereka bersujud kepada penunggang kuda mereka yang pemberani. Lalu aku katakana, Rasulullah Saw, lebih berhak untuk dilakukan sujud kepadanya. Qais bin Sa'ad berkata; kemudian aku dating kepada Rasulullah Saw dan aku katakana; sesungguhnya aku dating ke al-Hirah dan aku melihat mereka bersujud kepada penunggang kuda mereka yang pemberani. Engkau wahai Rasulullah, lebih berhak kami bersujud kepadamu. Beliau berkata: "Bagaimana pendapat mu, seandainya engkau melewati kuburanku, apakah engkau akan bersujud kepadanya ?" Qais bin Sa'ad berkata: aku katakana; tidak, beliau bersabda: "Jangan kalian lakukan. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan para wanita agar bersujud kepada suami-suami mereka, karena hak yang Allah berikan atas mereka.

¹⁸Al-Azd³, Sunan, Bab Fi Iqaqi az-Zauj 'Ala Mar'ah, Juz 2, No Hadis 209.

c. *Qiyas*.

Mengenai dalil dengan qiyas, para ulama menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan wanita sangat jelas diantaranya:

- a. Nabi Saw, tidak pernah mengangkat pemimpin (*amir*) dari kaum wanita. Dari sejarah Islam adalah bahwa semua para Rasul dan Khalifah adalah laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.
- b. Wanita tidak boleh menjadi imam pada Salat lima waktu, Salat Jumat dan Salat `Id, ketika ada laki-laki bersama mereka. Bahkan beliau Saw, ketika sakit tidaklah menyuruh istrinya jadi imam.
- c. Wanita tidak mempunyai hak menentukan talak yang ditetapkan syariat melekat pada laki-laki bukan pada wanita.
- d. Wanita tidak boleh bepergian sendiri tanpa disertai mahramnya
- e. Wanita tidak diwajibkan salat jumat dalam jama`ah.

Jika ketentuan ini dalam kaitannya dengan wanita termasuk dalam masalah-masalah sederhana. Maka perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hak-hak politik dan menduduki jabatan umum termasuk dalam bab tentang mana yang paling berhak dan yang paling wajib. Pendapat ini menjelaskan bahwa wanita tidak memiliki hak politik secara umum. Sebagaimana wanita tidak boleh menduduki tugas apapun yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebab disitu terdapat tuntutan pendapat dan keteguhan keyakinan yang tidak bisa dilakukan wanita.¹⁹

Islam tidak menetapkan persamaan antara wanita dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Pendapat ini disokong kuat dengan salah satu *Lajnah Fatwa al-Azhar. Hujjatul Islam* Abu Hamid al-Ghazali mengatakan bahwa kepemimpinan (*imamah*) tidak dipercayakan pada wanita walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana wanita mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum²⁰. Sebagaimana hal ini dikemukakan al-Qalqasyandi, “Pemimpin memerlukan pergaulan dengan orang-orang yang bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Wanita dilarang

¹⁹ Al-Mubarakfari, *Tuḥfah*, Juz6, h. 447, Ja'far, *al-Huquq*, h. 45.

²⁰ Abu Ḥamīd al-Ghazālī, *Faḥṣṣat al-Baʿīniyyah wa Faḥṣṣat al-Mustahiriyyah*, h. 180-181.

dari hal tersebut. Sebab wanita memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain²¹.

Kelompok kedua, berpendapat bahwa pelarangan wanita berdasarkan ayat ini hanya dikhususkan untuk kepemimpinan tertinggi sebuah Negara atau kerajaan, sedangkan keikutsertaan wanita dalam politik, menteri, dewan perwakilan rakyat, dan kepemimpinan daerah lainnya tidak mengapa. Karena ayat ini bercerita mengenai kepemimpinan laki-laki dalam sebuah keluarga, hal ini berhubungan dengan penjelasan keterangan ayat setelahnya, mengenai wanita yang *nusyuz* (durhaka dengan suami). Dan hadis ini bercerita tentang putri Kisra yang memimpin kekuasaan tertinggi dalam kerajaannya, sehingga kerajaannya hancur sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.²²

Mereka berhujjah dengan dalil-dalil berikut;

a. Alquran

1. QS. An-Nisa: 34

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*

Dalam ayat ini kata *qawwamah* adalah kepemimpinan suami untuk mendidik istrinya dalam kusus *nusyuz* (istri yang durhaka kepada suami). Hal ini diketahui setelah merujuk pada *asbab an-nusyuz* ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus istri Sa`ad bin ar-Rabi` yang tidak taat kepada suaminya. Lalu Sa`ad menamparnya. Maka istri Sa`ad datang mengadu kepada Rasulullah Saw., Rasulullah pun

²¹ Ja'far, *al-luq-q*, h. 37.

²² Mu'ammad `Imrah, *at-Ta'iri al-Islami li al-Marrah ar-Rad`ala Syubhat al-Gullah* (Kairo: D`r as-Syuruq, 2002), h. 102, Y-suf al-Qar`w³, *min Fiqhi ad-Daulah fi al-Islam* (Mesir: D`r as-Syuruq, 1997), h. 170, `Amru `Abdu al-Kar`as-Sa`dawi, *Qadaya al-Marrah fi Fiqhi al-Qar`w³*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, *Wanita Dalam Fiqih al-Qaradawi* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), h. 242, Ibnu Hazm, *al-Mu'alla* (Mesir: Idarah at-Thib`ah al-Mun`rah, 1451H, Juz 9, h. 429, Zakariya al-B`ri, *Haqqu al-Mar'ah fi al-Wilayat al-'Ammah wa fi al-Intikh`b* (Kuwait: Majalah al-'Arabi al-Kuwaiti, 1970), h. 35. Wa'bah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 5938, h. 2013, Mawardy, *al-A'kamu as-Sul`niyah wa al-Wilayatu ad-D`niyah* (Kuwait: D`r Qutubah, 1989), h. 88. Shalah Qazan, *Na'wa Fikrin Nis`iyy³ⁿ Harakiyy³ⁿ Muna'asam*, Terj. Khazin Abu Faqih, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan* (Surakarta: Era Intermedia, 2001), h. 'Abdu al-Halim Mu'ammad Abu Syuqqah, *Ta'r`r al-Mar'ah Fi 'Ari ar-Rislah*, Cet 7 (Mesir: Dar al-Qalam, 2011), h.

memerintahkan agar ia menjauhi suaminya. Ketika wanita itu pergi Rasulullah saw., memanggilnya dan bersabda, "Jibril datang kepadaku" maka Allah menurunkan ayat ini²³.

Ayat tersebut turun karena sebab khusus, yaitu berkenaan dengan kasus tertentu, masalah keluarga dan tidak ada kaitannya dengan keterlibatan wanita dalam hak-hak politik. Sedangkan QS. al-Baqarah: 228,

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

(Dan mereka wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan dia atas mereka, Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi ketimbang wanita. Oleh karena itu laki-laki lebih diutamakan dalam menjalankan berbagai urusan dan menggunakan hak-hak politik. Namun penafsiran ini tidak seluruhnya benar. Sebab derajat yang dimiliki laki-laki bukanlah derajat keutamaan dan keunggulan, melainkan derajat kepemimpinan. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita dalam masalah keluarga.

Karena keluarga seperti suatu masyarakat memerlukan orang yang mengurus dan mengawasinya agar terbina kesatuan dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan ini secara alami adalah milik laki-laki. Karena laki-laki yang memikul tanggungjawab keluarga, yaitu tanggung jawab untuk menafkahnya. Maka merupakan hal penting jika laki-laki memiliki kekuasaan. Dari sisi ini, ayat tersebut mempertegas sudut pandang ketika merujuk pada ayat-ayat yang turun sebelumnya berhubungan dengan keluarga.²⁴

2. QS. At-Taubah: 71

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

²³Ibnu Kasir, *Tafsir Alquran al-Azhim* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), h. 566.

²⁴Ja'far, *al-Iuq-q*, h. 48, as-Sa'daw³, *Qa«±ya*, h, 243, `Im±rah, *at-Ta¥r³ri*, h. 102, al-Qar±«±w³, *min Fiqhi*, h. 170.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Di dalam ayat ini Allah menetapkan bagi wanita beriman hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki. Termasuk di dalamnya memerintah dalam urusan persaudaraan dan persahabatan, bantuan keuangan dan urusan masyarakat, dan memerintah dalam urusan membantu peperangan dan dalam urusan politik.

Perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar adalah kewajiban bersama laki-laki dan wanita, dulu dan kini serta kapan saja. Wanita pada masa Rasulullah saw, telah berhijrah, hijrah pertama dan kedua ke Etiopia. Kaum wanita ketika itu juga telah membuat kesepakatan politik (baiat) yang pertama dan kedua terhadap Rasulullah.

Jika kesepakatan politik yang pertama berisi perjanjian untuk beriman kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak berzina, dan tidak menuduh secara dusta, maka kesepakatan politik yang kedua antara Rasulullah Saw., dengan kaum wanita ketika itu berisi consensus politik murni; perjanjian untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar, menjaga aktivitas dakwah sebagaimana menjaga anak dan rumah. Aktivitas kesepakatan politik adalah bentuk yang jelas dari berpolitik, sebagaimana yang selalu dilakukan bangsa manusia sejak dahulu dan syariat memasukkannya ke dalam aturan hukum.

Setelah fase Hijrah berlalu dan kaum muslimin memasuki fase dimana fase ini menjadi sarana bagi tegaknya suatu pemerintahan lengkap. Pada saat itu, wanita muslimah tetap peduli dengan urusan –urusan masyarakatnya, mereka juga mendebat Rasulullah dan bermusyawarah dengan beliau dalam beberapa urusan. Baik yang bersifat pribadi atau umum.²⁵

3. QS. Al-Ahzab :33

Wanita tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah untuk urusan umum dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

²⁵As-Sa`daw³, *Qa«±ya*, h, 240.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾

Berdasarkan ayat ini tidak diperbolehkan bagi wanita untuk keluar meninggalkan rumahnya, kecuali untuk suatu keperluan akan tetapi dalil ini tidak kuat dengan alasan:²⁶

Pertama: objek pembicaraan pada ayat tersebut adalah para istri nabi sebagaimana yang dipahami dari pembicaraannya. Bagi para istri nabi ada hukum yang tidak ada bagi wanita selainnya. Satu kebajikan yang mereka lakukan menghasilkan pahala berlipat ganda, sebagaimana perbuatan dosa yang mereka lakukan menghasilkan siksa berlipat ganda pula.

Kedua: sekalipun mengetahui ayat ini *ummul mukminin* Aisyah tetap keluar dari rumahnya dan turut andil dalam perang Jamal yang menurut pandangannya demi menunaikan kewajiban agama yakni pelaksanaan hukum *qijas* atas terbunuh Usman bin Affan, walaupun kemudian Aisyah salah dalam menilai (siapa yang harus dia perangi).

Ketiga: wanita harus keluar dari rumahnya untuk bekerja dan berangkat kesekolah atau universitas, atau berbagai aktifitas lainnya sebagai dokter, guru, pegawai administrasi, pengawas dan lain sebagainya, dan tidak ada seorangpun yang mengingkari kenyataan ini dengan syarat-syarat yang telah disempurnakan.

Keempat: kebutuhan mendesak para wanita muslimah untuk masuk kedalam kancah politik dan pekerjaan lainnya. Kebutuhan bersama dan politik kadang lebih penting dari kepentingan pribadi yang memperbolehkan wanita keluar dari rumahnya.

Kelima: mengukung wanita di rumahnya hanya boleh dilakukan pada saat hukum syariat Islam belum ditetapkan atau sebagai hukuman atas perbuatan yang mungkar yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa': 15

﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾

²⁶ As-Sa`daw³, *Qa`a`ya*, h. 249.

Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, bendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Bagaimana mungkin memenjarakan wanita yang tidak melakukan perbuatan tercela. Tidak diragukan lagi bahwa mencegah terjadinya bahaya adalah perkara yang dikehendaki dalam Islam. Tetapi ulama juga menetapkannya secara berlebihan dalam mencegah bahaya dan sesuatu yang tidak diinginkan, sama berlebihannya dalam membuka kesempatan untuk melakukannya. Sikap berhati-hati yang berlebihan kadang-kadang justru menghilangkan banyak kebaikan yang lebih besar manfaatnya daripada mendahulukan mencegah sesuatu yang tidak diinginkan.²⁷

Wanita yang menyebut dirinya muslimah yang taat wajib menjaga kehormatan dirinya, dan wajib menjaga dirinya ketika bertemu dengan laki-laki serta menjaganya dari tindak tanduk yang bertentangan dengan syariat Islam seperti bersuara manja atau berpakaian seksi yang menarik hasrat seksual laki-laki atau berduaan dengan laki-laki atau bercampur dengan laki-laki tanpa mengindahkan batasannya.²⁸

b. Hadis

Hadis ini (tidak akan beruntung suatu kaum ketika dipimpin oleh wanita), termasuk di antara hadis-hadis yang berkenaan dengan suatu kasus tertentu. Rasulullah saw., Mengatakan hadis ini dalam masalah yang berkaitan dengan putri Kisra, penguasa Persia yang menjabat kepala Negara. Hal itu disebabkan raja Persia tidak memiliki anak laki-laki akibat perang saudara yang terjadi di negara tersebut, dan kaum laki-laki saling berperang. Itulah yang menyebabkan kekuasaan kerajaan diserahkan kepada wanita. Selain itu hadis ini pun berkenaan dengan jawaban Allah terhadap doa Nabi Muhammad saw. Ketika Kisra mengoyak surat yang dikirim kepadanya. Ketika itu Nabi Muhammad saw berdoa kepada Allah swt., agar dia menghancurkan kerajaan itu sehancur-hancurnya. Maka Allah swt., mengabulkan doanya.²⁹

²⁷As-Sa`daw³, *Qa«±ya*, h. 249.

²⁸ Mustafa Murad, *Minh±j al-Mukmin*, terj, Irwan Raihan, *Pedoman Hidup Bagi Orang Yang Beriman* (Solo: Pustaka Arafah, 2011), Juz1, h. 287.

²⁹ Al-`Asqal±ni, *Fath*, Juz 8, h.372.

Memang benar, jika mayoritas ulama Usul Fikih mengatakan bahwa yang dianggap adalah keumuman lafaz dan bukan pengkhususan sebab, tetapi kaedah ini masih diperdebatkan diantara mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang pentingnya mengetahui sebab-sebab datang nya hadis Rasulullah Saw. Jika tidak tentu akan mengacaukan pemahaman dan melahirkan penafsiran yang keliru, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij.³⁰

Hadis ini secara khusus menegaskan bahwa, jika hadis itu diambil keumumannya, maka akan bertentangan dengan Alquran. Alquran telah menceritakan kepada kita kisah seorang wanitayang mampu membawa kaumnya kepada kemaslahatan dunia dan kebaikan akhirat. Jika dia memutuskan sebaliknya yakni memerangi Sulaiman dengan kekuatan pasukannya. Maka yang terjadi adalah kematian dan kehancuran harta benda. Tetapi dia mengambil keputusan cemerlang, sebagaimana yang diabadikan Allah di dalam QS. an- Naml: 44.

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

Artinya: *berkatalah Balqis: "Ya Tubanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam".*

Dalil penguat yang membawa hadis keluar dari lafaz keumumannya adalah kenyataan yang kita saksikan, bahwa banyak kaum wanita ternyata mereka lebih baik dari kaum laki-laki untuk urusan Negara mereka, sebagian meraka ternyata ada yang lebih mampu dari sebahagian laki-laki dalam urusan politik, karir, kerja administrasi, dan berbagai profesi lainnya.³¹

Dunia saat ini berada di bawah bayang-bayang sistem demokrasi barat. Ketika demokrasi memperbolehkan wanita menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan seperti jabatan menteri, anggota perlemen, urusan administrasi negara dan sebagainya, ini bukan berarti bahwa urusan di dalam negara tersebut berada dalam genggaman wanita. Sebab setiap keputusan yang ada lahir dari keputusan bersama semua individu dan elemen dalam suatu pemerintahan. Dan kaum wanita merupakan bagian terkecil dari kebersamaan tersebut.³²

³⁰ As-Sa`daw³, *Qa«±ya*, h. 249..

³¹ As-Sa`daw³, *Qa«±ya*, h. 266.

³²As-Sa`daw³, *Qa«±ya*, h. 266.

Imam al-Gazali juga menyebutkan,” ulama telah melarang wanita untuk menerima jabatan dan kepemimpinan rakyat banyak. Ini yang dimaksud dalam hadis terkait. Sebab-sebab diriwayatkannya hadis ini pun dapat dipahami, sebagaimana yang dipahami dari sepenggal kalimatnya, “*yang mana urusan mereka dipimpin,*” pada riwayat lain, “*wanita memimpin mereka*”. Dan ini berlaku jika wanita telah menjadi ratu atau pemimpin Negara yang memiliki kekuasaan mutlak atas rakyatnya. Dengan demikian urusan rakyatnya keseluruhannya telah benar-benar dibawah pengaturan ratu atau presiden tersebut dan tidak ada sebuah hukum yang mampu mengamandemen keputusannya. Sedangkan kepemimpinan wanita selain sebagai presiden masuk dalam dalam wilayah perselisihan ulama.³³

Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang memperbolehkan wanita menerima jabatan hakim dalam urusan selain pidana. Sebagian ulama fikih yang hidup sebelum zaman 300 H, menerima kesaksian wanita dalam urusan hukum *bad* dan *qishas* sebagaimana yang disebutkan oleh imam Ibnul Qayyim dalam *at-Turuq al-Hukmiyah*. Sedangkan imam at-Tabari memperbolehkannya secara mutlak. Demikian juga dengan imam Ibnu Hazm, dia memperbolehkannya, padahal kita mengetahui sikap kerasnya dalam berfatwa. Semua ini menunjukkan akan tidak ada adanya dalil syariat yang dengan tegas mengatakan haramnya jabatan hakim bagi wanita. Jika ada, tentu Imam Ibnu Hazm telah menjadikannya sebagai dalil sejak dari awal, dan mengkanter orang-orang yang mengingkarinya sebagaimana sikapnya selama ini.³⁴

Orang-orang yang menolak adanya hak-hak politik wanita beralasan dengan kelemahan-kelemahan alami yang dimiliki wanita. Seperti, siklus bulanan dan rasa sakit yang menyertainya, kehamilan dan rasa sakit yang mengikutinya, masa menyusui dan kesibukan yang dialaminya, dan urusan rumah tangga dengan segala pernik-perniknya. Semua kelemahan-kelemahan tersebut membuat tubuh, pikiran dan mental wanita sulit untuk mengikuti secara sempurna rapat kerja dan kesibukan di pemerintahan.

Yusuf Qaradawi mengomentari, tidak semua wanita mempunyai kemampuan untuk duduk di kursi parlemen dan pemerintahan. Terhadap wanita yang disibukkan dengan urusan rumah tangganya, dan dia mencalonkan dirinya untuk anggota dewan, maka kita bisa berkata kepadanya,”lebih baik saudari mengurus anak-anak dan suami dirumah.” Akan tetapi ada wanita

³³ As-Sa`daw³, *Qa` \pm ya*, h. 266.

tidak dikaruniai anak dan dia dikaruniai kelebihan berupa kekuatan fisik dan pikiran serta ilmu pengetahuan atau wanita paruh baya yang matang dan sudah tidak di sibukkan dengan urusan rumah tangga dan sudah memasuki masa jenuh dari siklus biologis dan tentu saja mempunyai waktu untuk kesibukkan yang dimaksud maka jika syarat-syaratnya terpenuhi, apa alasan kita melarangnya?"³⁵

Rasulullah Saw, dan para *Khulafa ar-Rasyidin* mengajak wanita bermusyawarah tentang berbagai hal:

- a. Dalam perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah Saw, memerintahkan para sahabat agar mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban untuk *bertahallul* dari umrah mereka. Ketika mereka tidak segera melaksanakannya karena memandang bahwa perdamaian itu merupakan kerugian bagi mereka, maka beliau mendatangi istrinya, Ummu Salamah dan mengajaknya bermusyawarah tentang keadaan mereka. Beliau berkata kepada Ummu Salamah, Kaum muslimin telah celaka, saya memerintahkan mereka, tetapi mereka tidak melaksanakannya," maka Ummu Salamah menjawab,"Wahai Rasulullah maafkanlah mereka, diri mereka menanggung beban berat dalam perdamaian ini. Kaum muslimin kembali tanpa membawa kemenangan. Oleh karena itu mereka menjadi susah. Namun keluar lah anda wahai Rasulullah. Tampakkanlah kepada mereka apa yang anda inginkan. Jika mereka melihatmu, niscaya mereka mengikutimu," Maka Nabi Muhammad Saw, keluar dan melaksanakan saran Ummu Salamah. Beliau mencukur rambutnya dan menyembelih hewan kurban. Ketika para sahabat melihatnya, mereka pun mencukur rambutnya dan menyembelih hewan kurban.³⁶
- b. Sebelum berangkat perang, Nabi Muhammad Saw, mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat. Istri-istri para sahabat pun menghadiri pertemuan-pertemuan berikut ini dan ikut memberikan pendapat.³⁷
- c. Umar bin al-Khattab mengangkat salah seorang wanita untuk menduduki jabatan pengawas keuangan yaitu as-Syifa' binti Abdullah. Pengawas keuangan termasuk kekuasaan umum dan tugas keagamaan yang meliputi tugas *amr ma'ruf nahi munkar*. Jabatan itu mendekati jabatan kehakiman. Sebab pengawas keuangan itu memberikan perincian dalam perdebatan yang tidak memelurkan dalil, sebagaimana disisi lain, ia memberikan pengajaran terhadap orang yang berbuat maksiat atau memberikan pendidikan kepada masyarakat umum. Yakni tugas

³⁶As-Sa'daw³, *Qa«±ya*, h. 274, Ja`far, *al-'uq-q*, h. 64

³⁷Ja`far, *al-'uq-q*, h. 64

ini termasuk tugas-tugas penting dalam masyarakat Islam. Jika *amirul mukeminin* mengangkat seorang wanita untuk menduduki jabatan ini, maka ini menunjukkan kemampuan, penggunaan hak-hak, dan persamaan wanita dengan laki-laki. Umar sering bermusyawarah dengan kaum wanita dan mengikuti pendapat mereka dalam berbagi masalah. Dari sini sebagian ulama menyimpulkan bahwa hak wanita untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan umum merupakan hal yang diakui Islam.³⁸

- d. Usman bin Affan bermusyawarah dengan istrinya, Na'ilah dalam berbagai masalah. Na'ilah pun selalu memberikan pendapatnya. Pada suatu hari Na'ilah mendengar Marwan bin al-Hakam mengajukan pendapat yang tidak benar. Lalu ia ikut terlibat dalam perbincangan itu dan mengajukan pendapat yang lain. Maka Marwan berkata kepadanya, "Diamlah engkau tidak punya urusan dalam masalah ini." Akan tetapi Usman berkata kepada Marwan, "Biarkanlah, karena ia memberi nasihat kepadaku yang lebih baik ketimbang kamu".³⁹
- e. Aisyah ra, keluar rumah memimpin pasukan perang yang jumlahnya mencapai 3000 prajurit dari Makkah ke Basrah untuk menuntut balas kematian Usman menolak baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan mengembalikan kepemimpinan pada musyawarah diantara kaum muslimin.⁴⁰

c. Qiyas.

Kelompok ini mengatakan, tidak bolehnya wanita mengimami dalam Salat, tidak ada nya hak talak bagi wanita, tidak boleh pergi sendirian tanpa mahram, maka ia tidak boleh menggunakan hak politik. Hal itu tidak dapat dengan menjelaskan masalah-masalah sebagai berikut:

Qiyas disini adalah qiyas pembedaan, sebab dalam qiyas disyaratkan agar cabang (*furū'*) sama dengan pokok (*ajal*) dalam *illat* hukum. Hal itu disebabkan yang tidak sama dengan pokok dalam *illat* hukum, tidak memiliki hukum yang sama. Penetapan hukum dengan qiyas hanya berlaku pada masalah yang memiliki *illat* hukum yang sama dengan masalah pokok. Jika hal ini tidak terpenuhi, qiyas ini menjadi qiyas *ma'a al-firāq*.⁴¹ Mengiyaskan masalah politik dengan ibadah tidak bisa

³⁸ Al-Qarā'īn, *min Fiqhi*, h, 174, Ja'far, *al-I'ud-q*, h. 65

³⁹ As-Sa'daw, *Qa'iyah*, h. 267, Ja'far, *al-I'ud-q*, h. 66

⁴⁰ Ja'far, *al-I'ud-q*, h. 67

⁴¹ 'Abdu al-Karīm az-Zaidīn, *al-Wajīz fi Uḥūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009), h. 158.

dilakukan. Salat adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat khusus. Sementara keikutsertaan dalam masalah politik memiliki ketentuan yang berbeda.

Pendapat ini dikuatkan Fatwa al-Azhar pada Juni 1952 atau Ramadhan 137H⁴². Dalam fatwa ini disebutkan, masalah hak wanita dalam pencalonan memiliki dua dimensi, yaitu:

Pertama, wanita menjadi anggota di parlemen.

Kedua, ikut serta dalam pemilihan anggota parlemen.

Untuk mengetahui ketentuan dalam kedua masalah ini, yang pertama mengandung kewenangan dalam urusan-urusan umum, maka harus dijelaskan bahwa kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat, seperti kewenangan pembuatan Undang-Undang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum.

Kewenangan khusus adalah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta, dan pengaturan waqaf,

Syariat memberikan kesempatan kepada wanita dalam kewenangan kedua diatas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya. Ia pun memiliki hak dalam menggunakan

⁴²Ahmad bin Abdullah, *Ma'tsar al-Inṣaf fī Ma'ālim al-Khilāfah*, Juz 1, h. 31. Silahkan merujuk pada Ibnu 'Abid³n, *Hasyiyah*, Juz 1, h. 512; Ibnu 'azm, *al-Ma'āli*, Juz 10, h. 504; Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Juz 2, h. 275. Di antara para ahli fikih kontemporer, silahkan merujuk pada Syaikh Aḥmad Ibrāhīm³m dalam kajiannya tentang hukum wanita di dalam syariat Islam dan penjelasan hak dan kewajiban yang baik dan yang buruk baginya yang dimuat dalam majalah *al-Qan-n wa al-Iqtīd*, tahun ke-6, h. 171: "Ketentuan wanita di dalam kekuasaan dan jabatan umum tidak ditetapkan atas kehendaknya karena keterbatasannya memiliki tanggungjawab". Untuk lebih jelas, lihat Syaikh Muhammad Abu Zahrah yang menjelaskan ketika menjadi anggota Lajnah Komisi Pembuatan Undang-Undang," kami tidak menginginkan wanita menjadi pemimpin. Kami ingin mejadikan wanita Ibu yang mengasihi setiap orang yang berada dalam asuhannya, karena tugas sebenarnya wanita adalah menjadi pengurus rumah tangga. "(*Muḥabāhah Jalsah*, 10 Mei 1967, diskusi Komisi Pembuatan Undang-Undang). Yang jelas komisi ini tidak menghasilkan kesimpulan apapun dalam pembuatan Undang-Undang karena menjadi peperangan pada bulan Juni 1967. Lihat juga, Syaikh Muḥammad al-Ghazālī, *ḥuq-q al- Insān Bayna Ta'ālī wa l'lanal Umam al-Muttaḥidat*, h. 120-121. Disitu ia menegaskan: "Islam tidak memandang wanita memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin Negara dan mengendalikan pemerintahan. Kaum Muslimin harus menolak keinginannya menduduki jabatan ini. "Dan sebagian besar ahli fiqih menetapkan bahwa laki-laki lebih berhak menduduki jabatan-jabatan politik dan administrasi ketimbang wanita. Di atas landasan itulah Sunnah Rasulullah Saw, dijalankan bahwa jabatan politik tidak diserahkan kepada wanita.

hartanya dalam jual beli, hibah, gadai, persewaan, dan sebagainya. Suaminya dan siapapun tidak mempunyai hak mencampuri urusan itu. Syariat menguasakan semua itu kepadanya dengan membimbingnya agar memelihara kehormatan dan kedudukannya.

Jika ulama telah menetapkan kemampuan wanita dalam mengatur kepentingan pribadinya dalam bidang keuangan dan kemampuan mengatur kepentingan orang lain berupa mengasuh anak serta memberi wasiat, maka aktifitas politik tidak mengecualikan kemampuan tersebut, seperti kemampuan wanita dalam perwalian dan pembebasan, perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, serta persaksian.

Kelompok ketiga, yaitu membolehkan wanita untuk partisipasi politik secara mutlak, bahkan memimpin kekuasaan tertinggi.

Hadis Rasulullah Saw, itu dipahami sesuai dengan *asb±b al-wur-d* nya saja, bukan bersifat umum. Maka jelas hadis ini tidak bertentangan dengan akal dan sejarah. Karena walaupun berbeda dari fisik, mentalitas dan emasional antara laki-laki dan wanita, tidak menjadi halangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin, karena dengan emasionalnya bisa saja lebih menggayomi rakyatnya. Apalagi dia memimpin bukan sendiri akan tetapi dibantu oleh pembantu atau menteri-menterinya dari kalangan laki-laki. Hal ini dibuktikan dalam sejarah yang diungkapkan dalam Alquran yaitu kisah Balqis. Beliau dengan kekuasaan yang luas dan besar berhasil mengantar kerajaannya menjadi kerajaan yang hebat. Sehingga hadis ini tidak bertentangan dengan akal dan sejarah karena hadis ini dipahami dengan *asb±b al-wur-d*nya tidak bersifat umum.⁴³

Prespektif hadis dalam partisipasi wanita dalam politik

Penulis melihat ada hadis-hadis yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa *Sahabiyah* pada zaman Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin berpartisipasi dalam dunia politik. Di antara nya:

1. Ummu Kulsum dan sahabat wanita lainnya meninggalkan kampung halaman mereka untuk menjauhkan diri dan masyarakat kafir.

⁴³Ja`far, *al-ʿuq-q*, h. 47, as-Sa'dawi, *Qadaya*, h, 243, Imarah, *at-Tahriri*, h. 102, al-Qar±«±w³, *min Fiqhi*,h. 170, Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz 9, h. 429.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَحْيَى ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَتْ أُمُّ كَلْبُومَ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ حَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ⁴⁴

Menceritakan kepada kami Ish±q, mengabarkan kepada kami Ya'q-b, menceritakan kepada saya anak saudaraku Ibnu Syih±b dari Pamannya, mengabarkan kepada saya 'Urwah bin az-Zubeir, bahwasannya dia mendengar Marw±n dan Miswar bin Makbramah berkata: "Pada suatu hari datanglah berhijrah beberapa orang wanita mukminat dan Ummu Kul±m binti 'Uqbah bin Abi Mu'±i di antara orang-orang yang pergi kepada Rasulullah Saw., pada saat itu. Ketika itu ia sudah menjadi gadis dewasa. Maka datanglah keluarganya untuk meminta kepada Nabi Saw., agar beliau mengembalikan Ummu Kul±m kepada mereka, tetapi Nabi Saw. Menolak mengembalikannya kepada mereka.

2. Hafshah berusaha meminta kepada Bapaknya agar segera memilih pengganti penguasa (untuk menjaga keamanan negara pada saat negara mengalami krisis).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَاظُ لَهُمْ مُتَّفَارِقَةٌ قَالَ إِسْحَاقُ وَعَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعْلِمْتِ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ. قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ فَحَلَفْتُ أَنْيَ أَكَلِمُهُ فِي ذَلِكَ⁴⁵

Menceritakan kepada kami Is±q bin Ibrah±m dan Ibnu Abi 'Umar dan Mu±ammad bin R±fi dan 'Abdu bin 'umaid, lafaz± hadis mereka berdekatan, berkata Is±q dan 'Abdu, mengabarkan kepada kami dan berkata dua lainnya, menceritakan kepada kami 'Abdu ar-Raz±±q, menceritakan kepada kami Ma'mar dari az-Zubri,

⁴⁴Al-Bukhārī, *Shahīh*, Bab *M± Yaj-z Min as-Syur- Fil Isl±m*, Juz 2, h. 967 dan Bab *Ghazwatul 'udaibiyah*, Juz 4, h. 1532.

⁴⁵Al-Naisāburī, *Shahīh*, Bab *al Istikhlf wa Tarkuhu*, Juz 3, h. 1454, al-Azd³, *Sunan*, Bab *al-Khal±fah Yastakhlifuhu*, Juz 3, h. 93.

menceritakan kepada saya Salim dari Ibnu Umar berkata: “Aku sudah menemui Hafshah. Dia berkata kepadaku:”Apakah kamu sudah tau bahwa bapakmu tidak menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah?. Hafshah berkata:”Tetapi dia harus melakukannya.“Ibnu Umar berkata:”Lalu aku bersumpah bahwa aku akan membicarakan hal itu kepada Bapakku.”

3. Asma' binti Abu Bakr Menentang dengan berani dan tegas terhadap penguasa yang zalim al-Hajjaj as-Saqafi.

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيَّ - أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نُوْفَلٍ ... ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكَ مِنْ يَسْحَبِكَ بِفُرُونِكَ - قَالَ - فَأَبَتْ وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِفُرُونِي - قَالَ - فَقَالَ أُرُونِي سِبْتِي. فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَدَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ بِعَدْوِ اللَّهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَعْنِي أَنْتَ تَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ أَنَا وَاللَّهِ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَأَمَا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَعْنِي عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدَّثَنَا « أَنْ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا ». فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِحَالَكَ إِلَّا إِلَيْهِ - قَالَ - فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا⁴⁶.

Menceritakan kepada kami 'Uqbah bin Mukrim al'Ammi, menceritakan Ya'qub (Ibnu Ishaq al-Khadrami, mengabarkan kepada kami al-Aswad bin Syaiban dari Abi Naufal, al-Hajjaj mengirim utusan kepada ibu Abdullah bin Zubeir (setelah kematiannya), yaitu Asma' binti Abu Bakr. Tetapi Asma' tidak menghadap kepada al-Hajjaj. Lalu sekali al-Hajjaj mengirim utusannya kepadam Asma' dengan membawa pesan khusus dari al-Hajjaj yang berbunyi;”Kau datang menghadap kepadaku atau aku kirim pasukan untuk menyeretmu kehadapanku”, namun Asma' tetap menolak sambil mereka:”Demi Allah aku tidak akan datang menghadapmu sampai pun kamu kirim pasukan untuk menyeretku ke hadapanmu” al-Hajjaj berkata; “Hai pasukan siapkan kudaku, kemudian Hajjaj mengenakan sepatunya dan berangkat dengan membawa pasukannya hingga mereka tiba di rumah Asma', al-Hajjaj bertanya kepadanya: “Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang telah aku lakukan

⁴⁶Al-Naisāburī, Shahih, Bab ²ikru Ka©©±b ²aq³fa Mub³rih±, Juz 4, h. 1971.

terhadap musuh Allah itu? 'Asma berkata: "Aku berpendapat bahwa kamu telah merudab dunianya, sementara dia telah merusak akhiratmu....dan bahwasannya Rasulullah saw., pernah menceritakan kepada kami bahwa di antara kaum Tsaqif itu ada seorang pembobong dan seorang perusak (tirani), aku kira kamulah orangnya.' Abu Naufal berkata: Mendengar hal itu, al-Hajjaj berdiri meninggalkan Asma tanpa melanjutkan lagi dialognya."

4. Keikutsertaan wanita untuk langsung membaiat Rasulullah Saw, ini juga menunjukkan dalil bahwa wanita berpartisipasi dalam memilih wakil rakyat.

وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتُهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدِيهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ « اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتِكِ »⁴⁷.

Menceritakan kepada saya H±run bin Sa`d al-Ayl³ dan Abu al-±hir berkata Abu al-±hir mengabarkan kepada kami dan berkata H±run menceritakan kepada kami Ibnu Wahab menceritakan kepada kami M±lik dari Ibnu Syih±b dari `Urwah bahwasannya`2isyah mengabarkan ketika Rasulullah Saw. membaiat wanita beliau tidak menyentuh tangan wanita, Rasulullah hanya mengambil ikrar dari dia (wanita), ketika dia setuju dan patuh, Rasulullah Saw. bersabda: "Pergilah aku telah membaiat kamu".

5. Ketika seorang suami aktif dalam dunia politik, dengan berbagai kesibukan dia mengorbankan waktu, tenaga, harta dan pikiran dalam mengemban amanah ini. Sedangkan isteri di rumah selalu memotivasi pekerjaan suaminya, menjaga hak dan kewajiban suami, anak dan rumah tangga. Maka Islam sangat mengapresiasi isteri shalehah ini dengan memberikan pahala yang besar dan memuliakan mereka. Sebagaimana di sebutkan dalam Hadis, bahwa Allah sangat memuliakan isteri-isteri para Mujahid.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا

⁴⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, *Shahīḥ Muslim*, (Beirut: D±r Ihy±' al-Tur±E al-`Arab³, T.th.), Juz 3, h. 1489; Abu D±ud Sulaim±n bin al-Asy`aE al-Sijist±n³ al-Azd³, *Sunan Abu D±ud*, (Beirut: D±r al-Kit±b al-`Arab³, t.th.)Juz 3, h. 94.

مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيُحُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ»⁴⁸.

Menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami Wak³ dari Abi Sufy^{±n} dari `Alqamah bin Mar^{±ad} dari Sulaim^{±n} bin Buraidad dari Ayahnya berkata Rasulullah berkata: “Kebormatan isteri-isteri para pejuang bagi mereka yang tidak ikut berjuang, seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Tidaklah seseorang yang tidak ikut berperang karena suatu uzur, lalu dia diberi amanat oleh saudaranya ikut berperang untuk menjaga keluarganya, namun dia justru mengkhianatinya, melainkan di hari kiamat kelak amalannya akan diambil oleh saudaranya dengan sesuka hatinya, lalu bagaimana dengan pendapat kalian?”.

6. Sahabiyyah berpartisipasi aktif dalam perang jihad *fi sabilillah*. Di antara nya Ummu Sulaim yang selalu siap siaga dalam menghadapi musuh dengan selalu membawa parang kemanapun dia pergi.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَأَاهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمَّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا هَذَا الْخِنْجَرُ ». قَالَتْ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْتُلَ مَنْ بَعَدَنَا مِنَ الطُّلُقَاءِ أَهْرَمُوا بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ »⁴⁹.

Menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami Yaz^{3d} bin H^{±r}-n mengabarkan kepada kami `amm^{±d} bin Salamah dari Sabit dari Anas bahwasannya Ummu Sulaim selalu membawa parang ketika perang Hunain, lalu Abu Thalhah melibatnya sehingga ia pun mengadu, “Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim selalu membawa parang”. Beliau lalu bertanya kepada Ummu Sulaim, “Untuk apa kamu selalu membawa parang?” Ummu Sulaim menjawab, “Jika ada orang Musyrik mendekati, maka aku

⁴⁸Al-Naisāburī, *Shahīh*, Juz 3, h. 1508; al-Azd³, *Sunan*, Juz 2, h. 316; Ab-`Abdull^{±h}. Aʿmad bin Syu`a^{3b} Abu `Abdurraʿman al-Nas^{±3}, *al-Mujtab[±] Min al-Sunan*, (Halb: Maktab al-Ma`b-`±t al-Isl^{±miyyah}, 1986), Juz 6, h. 50.

⁴⁹Al-Naisāburī, *Shahīh*, Juz 3, h. 1442.

akan membelah perutnya". Rasulullah Saw tertawa mendengarnya, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, bunuhlah orang-orang yang anda bebaskan dibari penaklukkan kota Makkah, sekarang mereka telah lari dari anda". Maka Rasulullah Saw bersabda: " Wahai Ummu Sulaim sesungguhnya Allah telah mencukupi dan memperbaiki".

Kesimpulan

Seperti yang dijelaskan, bahwa para Ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam memahami dan memaknai hadis (bahwa tidak akan beruntung suatu kaum ketika dipimpin oleh wanita). Di antara mereka ada yang menutup seluruh celah dan melarang partisipasi wanita dalam dunia politik, sebagian mereka membolehkan keaktifan wanita dalam politik kecuali menjadi pemimpin tertinggi negara, dan kelompok yang terakhir membolehkan secara mutlak bahkan menjadi pimpinan tertinggi pada suatu Negara.

Prespektif penulis setelah menganalisa dan mengkaji dalam pemahaman hadis ini, lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu boleh bagi wanita untuk aktif dalam dunia politik secara umum bukan sebagai pimpinan tertinggi pada suatu Negara, akan tetapi bagi yang bisa memenuhi syarat berikut;

- a. Pekerjaan tersebut memang disyariatkan. Artinya bukan pekerjaan haram atau membawa kepada perkara haram;
- b. Menjaga adab wanita muslimah saat keluar dari rumahnya, dengan menjaga cara berpakaian, berjalan, berbicara, bahkan bergerak;
- c. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tabiat dan fitrah wanita;
- d. Pekerjaannya tersebut tidak sampai melalaikan kewajiban utamanya, seperti kewajiban mengurus suami dan anak –anaknya. Sebab itulah pekerjaan yang paling utama seorang wanita.

Pemerintah hendaknya menyiapkan perangkat-perangkat berupa undang-undang tenaga kerjadan sarana pekerjaan bagi para wanita ketika kebutuhan mendesaknya bekerja untuk kepentingan dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya. Persiapan ini penting dilakukan agar harga diri wanita tidak tergadaikan, atau pekerjaannya tersebut justru mengacaukan kewajiban rumah tangganya. Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang memudahkan peran dan kewajiban wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-`Aini, `Umdah al-Q \pm ri, Mesir: Multaqa \pm Ahli al-`ad \pm l, 2006.
- Al-`Asqal \pm n \pm , Ibnu `ajarFat \pm al-B \pm ri, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-`Asqal \pm n \pm , Aḥmad bin Ḥajar bin `AlīFatḥ al-B \pm ri bi Syarḥ Shahḥ al-Bukḥ \pm r \pm , Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1996.
- Al-Azd \pm , Abu D \pm ud Sulaim \pm n bin al-Asy`a \pm , al-Sijist \pm n \pm Sunan Abu D \pm ud, Beirut: D \pm r al-Kit \pm b al-`Arab \pm , t.th.
- Al-B \pm ri, Zakariya Haqqu al-Mar`ab fi al-Wil \pm yat al-`Ammah wa fi al-Intik \pm b, Kuwait: Majalah al-`Arabi al-Kuwaiti, 1970.
- Ba`al, Ibnu, Syarah \pm Bukḥ \pm ri, Riyaa: Maktabah ar-Rusydi, 2002.
- Al-Bukḥ \pm r \pm , Abū`Abdillāh Muḥammad bin Ismā`il, Shahḥ al-Bukḥ \pm r \pm , Cet. I, Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002.
- Ḥanbal, Aḥmad bin Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Cet. I, Beirut: Mu`assasah al- Risālah, 1996.
- Hazm, Ibnu, al-Mu`alla, Mesir: Idarah at-Thib \pm `ah al-Mun \pm rah, 1451H.
- `Im \pm rah, Mu`ammad, at-Ta \pm iri al-Isl \pm mi li al-Marab ar-Rad `ala Syubhat al-Gullah, Kairo: D \pm r as-Syuruq, 2002.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, Musthafa Abu an-Nashr asy-Syalabi, Nisa' Haula ar-Rasul, Terj, Team at-Tibyan, Mereka Adalah Para Shahabiyah Kisah-Kisah Wanita Menakjubkan Yang Belum Tertandingi Hingga Hari Ini, Cet 8, Solo: at-Tibyan, 2010.
- Ja`far, Muhammad Anis Qasim, al-Huquq al-Siyassiyah li al-Mar`ab al-Islam wa al-Fikr wa al- Tasyri' al-Mu`ashir, Terj, Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2008.
- Kasir, Ibnu, Tafsir Alquran al-Azhim, Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
- Matnur, Abdul Aziz, Jangan Rendahkan Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009.
- Al-Mawardy, al- \pm kamu as-Sul \pm niyah wa al-Wil \pm yatuhu ad-D \pm niyah, Kuwait: D \pm r Qutubah, 1989.
- Al-Mub \pm rakf-ri, Tu \pm fab al- \pm waz \pm i, Beirut: D \pm r al-Kutub al-Isl \pm miyyah, t.th
- Al-Mun \pm wi, Fay \pm u al-Q \pm dir, Mesir, al-Maktabah at-Tij \pm riah al-Kubra, 1356H.
- Murad, Mustafa, Minhaj al-Mukmin, terj, Irwan Raihan, Pedoman Hidup Bagi Orang Yang Beriman, Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Al-Nasā`i, Abū`Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu`aib Ibn `AlīSunan al-Nasā`i, Riyad: Bait al- Afkār al-Dauliyah, t.th.
- Al-Naisābur \pm , Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-QusyairiShahḥ Muslim, Beirut: D \pm r Ihy \pm ' al-Tur \pm al-`Arab \pm , t.th.
- Al-Nas \pm , Ab- `Abdull \pm . A \pm mad bin Syu`a \pm b Abu `Abdurra \pm man, al-Mujtab \pm Min al-Sunan, Halb: Maktab al-Ma`b-` \pm t al-Isl \pm miyyah, 1986.
- Al-Qar \pm « \pm w \pm , Y-suf, min Fiqhi ad-Daulah fi al-Isl \pm m, Mesir: D \pm r as-Syuruq, 1997.
- Qazan, Shalah, Nahwa Fikrin Nisa`iyyin Harakiyyin Munazḥam, Terj, Khazin Abu Faqih, Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan, Surakarta: Era Intermedia, 2001
- As-Sa`dawi, `Amru `Abdu al-Kar \pm m Qadaya al-Marab fi Fiqhi al-Qar \pm « \pm w \pm , Terj. Muhyiddin Mas Rida, Wanita Dalam Fiqih al-Qaradawi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009.
- As- \pm an \pm , Subulussal \pm m (Mauq \pm ' al-Isl \pm mi)
- As-Sya`rawi, Mutawalli, Fiqh al-Mar`ab al-Muslimah, Terj. Yessi HM. Basyaruddin, Fiqih Perempuan Muslimah, Jakarta: Amzah, 2009.
- As-Syauk \pm ni, Naylu al-Au`ar, Mesir, Idarah at- \pm ab \pm `ah al-Mun \pm rah, t.th.

Syuaqqah, Abdu al-Halim Muhammad Abu, *Tabrir al-Mar'ah Fi 'Asbri ar-Risalah*, Cet 7, Mesir: Dar al-Qalam, 2011.

Al-Tirmidzī, Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzī*, Cet. I, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzī, t.th.

Al-Uwayyid, Muhammad Rasyid, *Ahaadis al-Mar'ah fi as-Shabihain*, Terj, Najib Junaidi, *Hadis- Hadis Pemberdayaan Wanita*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2014.

Az-Zaid±n, `Abdu al-Kar³m *al-Waj³z fi Uj-l al-Fiqh*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009.

Az-Zuhaily, Wa¥bah, *al-Fiqhu al-Isl±m wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.